



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Snj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**SELVIAH IBNU HAJAR**, Perempuan, lahir Sinjai tanggal 31 Desember 1953, agama Islam, bertempat tinggal Jln Abu Bakar AT RT 001/ RW 003, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada **KHAIR KHALIS SYURKATI, S.H., M.H.**, Advokat, berkantor pada **PUSAT ADVOKASI & BANTUAN HUKUM ORANG INDONESIA (PATUH-OI)** beralamat di jalan Anggrek No. 11 Balangnipa, Kab. Sinjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan Nomor: W22-U19/59/HK.02/PH/VIII/2023 tanggal 02 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Snj, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 02 Agustus 2023;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 02 Agustus 2023 Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Snj, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 02 Agustus 2023 Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Snj, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 02 Agustus 2023, Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Snj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Putri dari Orang tua Pemohon bernama Andi Ibnu Hajar dan Andi Hasma.

Halaman 1 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.7307-LT-23062023-0003, Pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 1953 di Sinjai.
- Bahwa sejak Lahir Pemohon menggunakan Identitas nama SELVIAH IBNU HAJAR Binti ANDI IBNU HAJAR.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan MAPPIREWA Bin KASIM pada Tanggal 2 April 1972 di Sinjai.
- Setelah menikah Pemohon Tidak langsung mengganti Identitas Nama Pemohon Namun disekitar tahun 2010, sering mengikutkan Nama Suami Pemohon dibelakang Nama Pemohon hingga menjadi A. ZELFIAH MAPPIREWA.
- Bahwa sebelum tahun 2012, dalam Isian dokumen dokumen Resmi Pemohon masih menggunakan nama SELVIAH IBNU HAJAR, termasuk dalam pembuatan PASPORT di tahun 2007.
- Pada Tahun 2012, Nama pemohon tersebut kemudian melekat dan tercatat pada Catatan Sipil, sehingga Identitas diri mulai dari KTP. KK. Akte Kelahiran menggunakan Nama A. ZELFIAH MAPPIREWA.
- Ditahun 2023 ini Pemohon bermaksud Ke tanah Suci untuk menunaikan Ibadah Umroh, namun dalam Proses Pembuatan Pasport baru, pemohon terkendala administrasi, karena munculnya data Nama yang berbeda dengan Identitas pada Pasport sebelumnya.
- Adapun Maksud Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Identitas Nama Pemohon untuk di kembalikan pada Nama Asal yakni SELVIAH IBNU HAJAR, agar tetap sama dengan Identitas pada Pasport sebelumnya.
- Demikian pula Identitas Nama pada Akte Kelahiran, Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk dilakukan penyesuaian dari tertulis: A. ZELFIAH MAPPIREWA menjadi SELVIAH IBNU HAJAR.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, agar sudilah kiranya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengembalikan Nama Pemohon dari A. ZELFIAH MAPPIREWA Menjadi SELVIAH IBNU HAJAR, sekaligus melakukan Penyesuaian Data Kependudukan Pemohon pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran dari tertulis A. ZELFIAH MAPPIREWA menjadi SELVIAH IBNU HAJAR;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 2 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan di dampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan atas permohonan yang telah Pemohon tandatangani, hanya sebatas redaksional identitas Pemohon selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai No: 60057/68, tanggal 2 April 1972, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Paspur atas nama SELVIAH IBNU HAJAR, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Imigrasi Makassar, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307052901057340, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama A ZELFIAH MAPPIREWA, diterbitkan tanggal 23 Juni 2023 oleh Dinas Pencatatan Sipil Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7307057112530002 atas nama A ZELFIAH MAPPIREWA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **KARTINI;**
2. **A. AMRAN;**

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **KARTINI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai ipar dari Pemohon;

Halaman 3 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan perbaikan nama pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, yang saksi ketahui bahwa nama pemohon dulunya adalah SELVIAH IBNU HAJAR namun sekitar tahun 2012 pada dokumen identitas pemohon menggunakan nama suami di belakang nama pemohon sehingga menjadi nama A ZELFIAH MAPPIREWA pada dokumen kependudukan pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan penambahan nama suami dibelakang nama pemohon adalah inisiatif pemohon sendiri;
- Bahwa saksi menyatakan pemohon akan melakukan ibadah umroh dalam waktu dekat dan sedang melakukan pembuatan paspor tetapi terkendala karena ditemukan data dari pemohon A ZELFIAH MAPPIREWA masih tercatat sebagai atas nama SELVIAH IBNU HAJAR (vide bukti P-2);
- Bahwa saksi menyatakan keinginan pemohon saat ini adalah hendak mengembalikan data-data kependudukan pemohon menjadi SELVIAH IBNU HAJAR seperti dahulu nama kelahiran dan data kependudukan milik pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah melihat nama lengkap pemohon dalam Ijazah sekolah milik pemohon;

## 2. A. AMRAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan perbaikan nama pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, yang saksi ketahui bahwa nama pemohon dulunya adalah SELVIAH IBNU HAJAR namun sekitar tahun 2012 pada dokumen identitas pemohon menggunakan nama suami di belakang nama pemohon sehingga menjadi nama A ZELFIAH MAPPIREWA pada dokumen kependudukan pemohon;
- Bahwa saksi menerangkan penambahan nama suami dibelakang nama pemohon adalah inisiatif pemohon sendiri dan tidak diketahui keluarga;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai saudara kandung mengetahui nama kelahiran pemohon adalah SELVIAH IBNU HAJAR;
- Bahwa saksi menyatakan pemohon akan melakukan ibadah umroh dalam waktu dekat dan sedang melakukan pembuatan paspor tetapi terkendala karena ditemukan data dari pemohon A ZELFIAH MAPPIREWA masih tercatat sebagai atas nama SELVIAH IBNU HAJAR (vide bukti P-2);

Halaman 4 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan keinginan pemohon saat ini adalah hendak mengembalikan data-data kependudukan pemohon menjadi SELVIAH IBNU HAJAR seperti dahulu nama kelahiran dan data kependudukan milik pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah melihat nama lengkap pemohon dalam Ijazah sekolah milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda P-1 s/d P-5 yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yakni KARTINI dan A. AMRAN yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai, sebagaimana terurai dalam penetapan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan P-3 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln Abu Bakar AT RT 001/ RW 003, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kab. Sinjai yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

*Halaman 5 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Snj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan *Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan* yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam *Pasal 8 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan* yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kewajiban oleh Undang-Undang tersebut untuk Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam *Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon dan juga fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan beserta bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan para saksi terdapat perbedaan nama dalam dokumen kependudukan pemohon atas nama **A ZELFIAH MAPPIREWA** lahir di **Sinjai tanggal 31 Desember 1953** tercantum dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran milik pemohon. Bahwa nama tersebut adalah inisiatif pemohon sendiri yang dulunya ingin menambahkan nama suami di belakang nama pemohon tetapi nama lahir pemohon adalah **SELVIAH IBNU HAJAR** sesuai bukti dokumen paspor pemohon tahun 2007. Bahwa perbedaan tersebut saat ini menjadi kendala pemohon untuk mengajukan penerbitan paspor baru dalam rangka kebutuhan pendaftaran Ibadah Umroh karena mempunyai data identitas yang ganda, berhubung hal tersebut karena memang nama lahir pemohon adalah **SELVIAH IBNU HAJAR** pemohon ingin mengembalikan penggunaan identitas tersebut dalam dokumen kependudukan milik pemohon yang dulu diterima oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai mengenai penambahan nama suami pemohon dalam dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran milik pemohon;

Halaman 6 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemohon adalah untuk mesinkronkan seluruh data kependudukan pemohon serta demi tercapainya tertib administrasi dan kevalidan data pemohon ke depannya maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama pemohon dalam dokumen Akta Kelahiran dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Selanjutnya petitum pemohon mengenai perubahan data pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan dan tidak dapat serta merta dilakukan perubahan data sebagaimana terurai di atas maka petitum ini tidaklah dapat dikabulkan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya sebagian petitum yang dikabulkan, sedangkan petitum lain dari permohonan Pemohon ditolak, maka permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan data identitas nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7307-LT-23062023-0003 atas nama A. ZELFIAH MAPPIREWA, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1953 menjadi SELVIAH IBNU HAJAR, lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1953;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NURFADHILAH, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

ttd.

**NURFADHILAH, S.H.**

ttd.

**DHIYAU RIFKI, S.H.**

**Perincian biaya :**

Halaman 7 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Snj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Sumpah	:	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h

**Rp. 110.000,-** (seratus sepuluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)